



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 191 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 328/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang akan di mulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa Pejabat/Staf selaku Pengelola User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

c. bahwa Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapat anda Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021**
- KESATU : Menunjuk Nama /NIP , Pangkat/Golongan, Jabatan , dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Wajo
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai mana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021
Nomor : 328/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/VIII/2021
Tanggal : 26 Agustus 2021

NO	NAMA / NIP / Golongan	Jabatan lama	Jabatan Perbendaharaan lama	Jabatan Baru	Jabatan Perbendaharaan Baru
1	2	4			
1.	ANDI BUSTAMIN, SH., MH NIP : 19680409 199403 1 007 Pembina Tk.1/IV.b	Approver	KPA	Approver	KPA
2.	ANDI LILIASMI,SE 19850322200701 2 001 Penata / III.c	Validator	PPK	Validator	PPK
3.	WAHDIANA, SE 19820717200701 2 001 Penata / III.c	Approver	PPSPM	Approver	PPSPM
4.	UCO EKA PRIADY, SH 19821205200701 1 001 Penata Muda / III.a	Admin	Admin	Admin	Admin
5.	UCO EKA PRIADY, SH 19821205200701 1 001 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
6.	ANDI FITRIA WE TENRIPADA,S.ST NIP 19860606 201012 2 007 Penata / III/b.	Operator	Opretar Anggaran	Operator	Opretar Anggaran
7.	ANDI ANTARISNA TAURY,S.IP NIP. 19860506201012 1 004 Penata,III.c	-	-	Operator	Operator Komitmen
8.	SYAHRULYADI, S. sos NIP 19800218 201012 1 003 Penata / III/c	Operator	Operator Pembayaran	Operator	Operator Pembayaran
9.	SYAHRULYADI, S. sos NIP 19800218 201012 1 003 Penata / III/c	-	-	Operator	Operator Pelaporan
10.	ANDI ANTARISNA TAURY,S.IP NIP. 19860506201012 1 004 Penata,III.c	-	-	Operator	Operator Persediaan
11.	ANDI ANTARISNA TAURY,S.IP NIP. 19860506201012 1 004 Penata,III.c	-	-	Operator	Operator Aset
12.	ANDI BUSTAMIN, SH., MH NIP : 19680409 199403 1 007 Pembina Tk.1/IV.b	-	-	Approver	Approver Persediaan
13.	WAHDIANA, SE 19820717200701 2 001 Penata / III.c	-	-	Validator	Validator Aset

14.	ANDI BUSTAMIN, SH., MH NIP : 19680409 199403 1 007 Pembina Tk.1/IV.b	-	-	Approver	Approver Aset
15.	SYAHRULYADI, S. sos NIP 19800218 201012 1 003 Penata / III/c	-	-	Operator	Operator Piutang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

